

KONSTRUKSI

Media Informasi & Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Edisi 4 Tahun 2017

**KEMENTERIAN PUPR OPTIMIS
MAMPU TINGKATKAN DAYA
SAING INFRASTRUKTUR**

**KEMENTERIAN PUPR
SOFT LAUNCHING LAYANAN
KONSULTASI INVESTASI
INFRASTRUKTUR BERBASIS *WEB***

**BERSINERGI DENGAN
STAKEHOLDERS KONSTRUKSI**

**PEMERINTAH DUKUNG
PENGEMBANGAN KARIR
INSINYUR DI INDONESIA**



K3

**IMPLEMENTASIKAN K3
JALANKAN AMANAH
UU NO. 2 TAHUN 2017**



Pekan Jasa Konstruksi 2017:

Implementasikan K3, Jalankan Amanah UU No. 2 Tahun 2017

Dalam upaya menyebarkan pemahaman terkait UU Jasa Konstruksi pada masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan Pekan Jasa Konstruksi 2017 yang dilaksanakan sejak 28 Agustus hingga

22 September 2017 di Palembang. Pada pembukaan acara tersebut, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib, menyampaikan bahwa Pekan Jasa Konstruksi ini dilakukan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017 khususnya

di Palembang, yang lahir untuk menjawab tantangan jasa konstruksi yang telah berubah sejalan dengan perkembangan dunia konstruksi yang terbuka menuju industri konstruksi yang berkelanjutan.

Salah satu isu penting yang diangkat pada UU Jasa Konstruksi adalah mengenai penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Walikota Palembang, Harnojojo. Ia menekankan pentingnya penerapan K3 dalam pelaksanaan proyek.

"Harapannya pada kesempatan kali ini peserta, khususnya tukang, dapat mengutamakan prinsip K3 dalam bekerja," ujar Harnojojo.

Pentingnya penerapan K3 pada setiap aspek pekerjaan konstruksi juga ditekankan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono baru-baru ini saat mensertifikasi 3255 orang tenaga kerja konstruksi secara serentak. Dalam kesempatan ini Yusid menyampaikan mengenai pentingnya sertifikasi tenaga konstruksi.

"Saya berpesan agar para pihak terus membantu menyebarkan kesadaran



BERITA UTAMA

pentingnya sertifikasi tenaga kerja konstruksi”, kata Yusid.

Penyelenggaraan konstruksi dengan segala faktor dan kompleksitasnya dapat menimbulkan risiko tinggi bagi keselamatan dan kesehatan baik pekerja maupun masyarakat umum jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus berupaya mengurangi angka kecelakaan kerja dan juga meningkatkan

keamanan bangunan. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru diresmikan Januari lalu. Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2017 ini, aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi dari sebuah bangunan tercantum dalam Bab VI.

Bangunan konstruksi memerlukan keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu, aman, nyaman, dan tahan lama merupakan suatu keharusan pada suatu produk konstruksi. Penerapan K3 merupakan suatu kewajiban untuk pembangunan infrastruktur khususnya bidang PUPR. Hal ini juga untuk mengurangi kecelakaan kerja maupun kecelakaan konstruksi, mengingat sektor konstruksi merupakan salah satu sektor dengan tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Pentingnya K3 akan turut mendorong daya saing dan kualitas pekerjaan konstruksi itu sendiri yang pada gilirannya akan menguntungkan masyarakat sebagai pengguna hasil pekerjaan konstruksi.

Untuk melihat lebih jelas akan pelaksanaan K3 pada proyek konstruksi, salah satu rangkaian kegiatan pada pembukaan Pekan Jasa Konstruksi adalah mengunjungi proyek Stadion Jakabaring dan Proyek LRT. Kedua proyek ini dinilai telah berhasil menjalankan K3 sehingga layak

untuk dijadikan contoh implementasi K3 dalam proyek pembangunan infrastruktur. Selain mengunjungi lokasi proyek konstruksi juga diadakan seminar dengan judul “Seminar Kecelakaan Kerja Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Konstruksi”.

Rangkaian acara lain yang dilaksanakan pada Pekan Jasa Konstruksi Palembang antara lain: Lomba Tukang Konstruksi (yang telah dilaksanakan sejak 25 Agustus), Pameran Bidang Jasa Konstruksi yang diikuti oleh *stakeholder* dan direktorat-direktorat di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Demo Pelatihan Jarak Jauh (*Distance Learning*), Pameran *Mobile Training Unit* (MTU), *Workshop* Pemberdayaan Jasa Konstruksi, *Workshop* Evaluasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Terampil dan seterusnya.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai pihak *stakeholder* konstruksi dari pemerintah provinsi dan kota, asosiasi profesi serta mitra kerja dengan jumlah peserta pembukaan sebanyak 360 peserta. Kegiatan ini juga disponsori oleh Bank SumselBabel, Semen Baturaja dan Askrido. Dengan banyaknya mitra kerja yang menjadi peserta kegiatan ini, diharapkan akan memperkuat jalinan kerja sama serta meningkatkan kapasitas dan penyelenggaraan jasa konstruksi. Serta lebih jauh lagi meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia.*



Pentingnya penerapan K3 pada setiap aspek pekerjaan konstruksi juga ditekankan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono baru-baru ini saat mensertifikasi 3255 orang tenaga kerja konstruksi secara serentak.





K eberadaan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Terampil yang kompeten memegang peranan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang diselenggarakan pada prinsipnya tidak hanya untuk melindungi para tenaga kerja konstruksi tersebut, namun sekaligus sebagai bukti bahwa tenaga tersebut adalah tenaga yang kompeten di bidangnya. Hal ini sejalan dengan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengamanatkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, dan setiap penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Oleh karena itu, Sertifikat Kompetensi Kerja menjadi bukti pengakuan negara atas kompetensi tenaga kerja ahli (SKA) maupun tenaga kerja terampil (SKT).

Dalam upaya menyebarkan pemahaman terkait Undang-Undang Jasa Konstruksi pada masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan kegiatan PEKAN JASA KONSTRUKSI (PJK) 2017 yang dilaksanakan sejak 28 Agustus hingga 22 September 2017 di Palembang. Pada pembukaan acara tersebut, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, Ir. Yusid Toyib, M.Eng.Sc., menyampaikan bahwa Pekan Jasa Konstruksi ini dilakukan untuk mensosialisasikan secara komprehensif Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tidak hanya melalui metode satu arah, melainkan

Rangkaian Pekan Jasa Konstruksi 2017 di Palembang

Lomba Tukang dan Uji Kompetensi & Sertifikasi dengan Menggunakan *Mobile Training Unit*

Bayu Dwi Samoedra, S.T., M.A. & Dimas Ricky Swaramahardhika, S.Sos., M.Sc.
Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Ditjen Bina Konstruksi



juga dengan memberikan contoh nyata kegiatan-kegiatan pembinaan konstruksi seperti pameran terkait tugas dan fungsi Pembinaan Jasa Konstruksi, Pameran *Mobile Training Unit* (MTU), Kegiatan Seminar K3 dan *Workshop* Pemberdayaan Jasa Konstruksi, Pelatihan *Assessor*, Pelatihan *Management on Trainee* (MOT), maupun Kegiatan Proses Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang dikemas secara menarik dalam bentuk Perlombaan Tukang (Tenaga Kerja Konstruksi Terampil).

Kegiatan Perlombaan Tenaga Kerja Konstruksi Terampil terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu: Tukang Pasang Bata, Tukang Pasang Keramik, Tukang Pembesian dan Tukang Instalasi Listrik yang diselenggarakan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lomba ini diikuti oleh 60 (enam puluh) orang peserta dengan rincian:

- 20 (dua puluh) orang peserta Lomba Tukang Pasang Bata;
- 20 (dua puluh) orang peserta Lomba Tukang Pasang Keramik;
- 10 (sepuluh) orang peserta Lomba Tukang Pembesian; dan
- 10 (sepuluh) orang peserta Lomba Tukang Instalasi Listrik.

Kegiatan Lomba ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2017 sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sebelum pembukaan resmi PJK 2017 sekaligus sebagai sarana untuk mencetak tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan unggul yang dapat dibuktikan kompetensinya dengan adanya sertifikat keterampilan (SKT). Lebih jauh lagi, perlombaan ini dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mensosialisasikan penggunaan *Mobile Training Unit* (MTU) untuk kegiatan pelatihan maupun sertifikasi tenaga kerja konstruksi terampil yang telah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Perlombaan Tenaga Kerja Konstruksi Terampil merupakan kerja sama antara Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, LPJK Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Semen Baturaja, Tbk. selaku pihak sponsor. Lingkup perlombaan ini antara lain: pemberian materi pembekalan terkait lomba oleh Ir. Bambang Irawan, M.T. sesuai dengan jabatan kerja masing-masing peserta, dan tidak lupa pembekalan terkait Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Konstruksi Berkelanjutan.

Saat pelaksanaan, para peserta lomba dibagi menjadi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok melakukan pengisian administrasi yang dilanjutkan dengan uji

wawancara teknis dengan para *assessor*/dewan juri, setelah itu, dilanjutkan dengan praktek pertukangan di lapangan. Para peserta lomba diberikan soal/gambar teknis yang harus diselesaikan dengan bahan-bahan material yang tersedia di dalam jangka waktu tertentu.

Setiap peserta lomba terlihat antusias, tertib, bersemangat dan bersungguh-sungguh saat mengikuti kegiatan lomba, bahkan hingga berakhirnya kegiatan lomba. Dewan juri menilai hasil karya para tukang tersebut tidak hanya dari ketepatan terhadap soal/gambar kerja yang diberikan, melainkan juga aspek-aspek lain seperti ketepatan penggunaan alat-alat pertukangan, keamanan dan kebersihan area kerja, efektifitas penggunaan material lomba dan lain-lain.

Pada akhirnya, setelah melalui proses penjurian yang cukup alot, dewan juri pun memutuskan untuk menetapkan Juara I, II dan III untuk masing-masing kategori lomba, yaitu sebagai berikut:

Lomba Tukang Pasang Bata

- Juara I: AL FAZRI
- Juara II: MANSYUR
- Juara III: HENRI

Lomba Tukang Pasang Keramik

- Juara I: M. TEGUH
- Juara II: HENDRA
- Juara III: SUNARTO

Lomba Tukang Pembesian

- Juara I: JUANDA
- Juara II: YONO JUMINO
- Juara III: MUCHLIS

Lomba Tukang Instalasi Listrik

- Juara I: PANHAR
- Juara II: A. MASYUR H.D.
- Juara III: HARI AZHARI

Seluruh peserta kegiatan Lomba Tukang dalam rangka PEKAN JASA KONSTRUKSI 2017 di Palembang kemudian diundang untuk menghadiri Kegiatan Pembukaan secara resmi PJK 2017 pada tanggal 28 Agustus 2017 di Hotel Novotel Palembang. Pemberian Trofi dari Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan dan hadiah dari sponsor kepada para pemenang lomba diserahkan oleh Walikota Palembang, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Pemasaran PT. Semen Baturaja, Tbk., Ketua LPJK dan Provinsi Sumatera Selatan.

Juara I untuk setiap kategori lomba masing-masing berhak mendapatkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Juara II masing-masing berhak mendapatkan Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Juara III masing-masing berhak mendapatkan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Tidak hanya itu, selain para pemenang lomba, seluruh peserta kegiatan lomba pun telah mengikuti proses sertifikasi dan apabila lulus maka berhak memiliki Sertifikat Kompetensi (SKT).

Diharapkan, dengan adanya kegiatan perlombaan semacam ini, para TKK terampil khususnya di Sumatera Selatan dapat memiliki nilai tambah, peningkatan kompetensi, pengalaman berkompetisi dan lebih siap dalam menghadapi persaingan global terutama dengan telah diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai sejak 01 Januari 2016 yang lalu.

Dan pada akhirnya, kegiatan pembinaan konstruksi dalam bentuk uji kompetensi dan sertifikasi TKK terampil pun dapat dikemas sedemikian rupa hingga akhirnya mampu menarik pihak-pihak lain untuk turut bekerja sama dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembinaan konstruksi tersebut. Hal ini sangat penting dalam rangka mensosialisasikan substansi dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi kepada pihak-pihak atau *stakeholders* terkait. Oleh karena itu, di masa mendatang diharapkan lebih banyak kegiatan serupa yang dapat dilaksanakan untuk memenuhi target Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu sebanyak 750.000 tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat di tahun 2019*.



Rangkaian Pekan Jasa Konstruksi 2017 di Palembang

Seminar Kecelakaan Kerja Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Konstruksi

 Ricky S



Dalam seminar tersebut para panelis memaparkan mengenai industri konstruksi yang merupakan salah satu industri yang memiliki resiko tinggi, dianggap berbahaya dan dapat mengancam nyawa seseorang. Sedangkan dari perspektif kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Adapun Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang jasa dalam sarana pembangunan, sudah sepatutnya diatur dan dilindungi secara hukum agar terjadi situasi yang objektif, kondusif dan tanpa kecelakaan dalam pelaksanaannya.

Menurut Data dari BPJS Ketenagakerjaan terkait kecelakaan kerja pada tahun 2015, terdapat 105.182 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 2375 orang, yang berarti dengan jumlah tersebut kecelakaan kerja mengalami peningkatan hingga 5% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan tingginya angka kecelakaan kerja konstruksi dibanding sektor lainnya dikarenakan, salah satu faktornya adalah, pemenuhan perundangan dan peraturan pada umumnya dilaksanakan dengan kurang baik, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat



Apabila pelaksanaan K3 Konstruksi telah terlaksana otomatis kualitas konstruksi juga akan meningkat dan meningkatkan daya saing

akan keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan salah satu landasan dasar penting dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi juga menyebutkan penyebab utama kecelakaan kerja antara lain karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi/ lingkungan kerja proyek konstruksi yang berbeda beda, pengaruh cuaca pada saat pelaksanaan proyek konstruksi, waktu

pelaksanaan proyek konstruksi yang terbatas, tenaga kerja yang digunakan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, peralatan kerja yang digunakan pada proyek konstruksi, material/bahan yang digunakan untuk proyek serta metode kerja pelaksanaan proyek.

Adapun faktor lain penyebab kecelakaan kerja proyek konstruksi antara lain: tidak ada identifikasi bahaya yang digunakan dalam penyusunan program pengendalian bahaya; tidak ada rencana K3 dan tidak memiliki prosedur K3; tidak ada *job safety analysis*; lemahnya pengawasan K3; kurang memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan peralatan pelindung diri; penggunaan metode pelaksanaan yang kurang tepat; tidak dilibatkannya tenaga ahli K3 konstruksi; serta kurang disiplinnya para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai K3.

Perlu juga kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 96 menyebutkan bahwa: "Setiap penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda administratif
- c. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi
- d. Pencantuman daftar hitam
- e. Pembekuan izin
- f. Dan pencabutan izin

Pada akhirnya dengan adanya UU No. 2 Jasa Konstruksi tingkat kemajuan dan pengetahuan di bidang konstruksi bisa berkembang dengan baik melalui peningkatan kesadaran pelaku jasa konstruksi akan keselamatan kerja konstruksi dan keberlanjutan. Apabila pelaksanaan K3 Konstruksi telah terlaksana maka otomatis kualitas konstruksi di Indonesia juga akan meningkat yang pada gilirannya meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional*.

Rangkaian Pekan Jasa Konstruksi 2017 Di Palembang:

Peninjauan Proyek oleh Awak Media, Bukti Implementasi UUK Pada Proyek Infrastruktur di Palembang

Pembangunan infrastruktur yang ada di Sumsel tak luput dari pantauan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dalam hal ini oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang. Hasil-hasil pembangunan infrastruktur sudah sepantasnya diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu sebagai salah satu rangkaian kegiatan Pekan Jasa Konstruksi 2017 di Palembang, dilaksanakan peninjauan ke proyek Pembangunan *Light Rail Transit* di Kawasan Jakabaring Palembang dan ke Proyek Stadion ASEAN Games di Palembang, dengan peserta peninjauan para awak media (tv, cetak, online), pada 28 Agustus 2017.

Disampaikan bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi salah satunya mengatur tentang Tenaga Kerja Konstruksi harus memiliki sertifikat, yang memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 70 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap tenaga konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
2. Pasal 47 ayat 1 huruf e menyebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban memperkerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
3. Pasal 59 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan (K4).
4. Pasal 59 ayat 2 menyebutkan dalam memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana ayat (1) pengguna jasa konstruksi dan/atau penyedia jasa konstruksi harus memberikan persetujuan atas hasil pengajian, perencanaan, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali dan penggunaan material dan peralatan termasuk teknologi yang digunakan, harus mengikuti standar K4 yang ada di dalam ayat (3) seperti standar mutu bahan, mutu peralatan, keselamatan dan kesehatan, prosedur dan hasil pelaksanaan, standar operasi dan pemeliharaan, pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan lingkungan hidup.
5. Pasal 99 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 Ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.
6. Pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagai mana dimaksud dalam pasal 70 ayat 2 dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. Denda administratif, dan/atau
 - b. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.

Ketentuan tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menekankan pentingnya tenaga kerja konstruksi bersertifikat, dimana dalam kunjungan ke Proyek pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) terlihat bahwa tenaga kerja konstruksi mematuhi peraturan tersebut dengan mementingkan standar keselamatan kerja dan nantinya pihak pengelola pembangunan LRT (PT. Waskita Karya) siap mengadakan sertifikasi tukang atau tenaga kerja konstruksi di lingkungan pembangunan LRT untuk mematuhi UU No. 2 Jasa Konstruksi dan menghindari kecelakaan kerja di lingkungannya.

Proyek pembangunan LRT ini ditargetkan selesai Juni tahun 2018 mendatang. LRT Palembang memiliki panjang 23,4 km yang membentang dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II (Kota Palembang) sampai Kawasan OPI/Ogan Permata Indah (Kabupaten Banyuasin). Proyek ini ditargetkan bisa selesai atau beroperasi pada Juni 2018 mendatang sehingga bisa digunakan pada gelaran ASEAN Games 2018. Selain itu, pembangunan LRT Sumatera Selatan ini bertujuan untuk meningkatkan transportasi perkotaan melalui percepatan waktu tempuh, mengurangi keselamatan transportasi di Sumatera Selatan.

Tentunya komitmen pemerintah tersebut bukan hanya ditujukan sebagai syarat administrasi saja, tetapi dengan penggunaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dapat menjadi salah satu faktor tercapainya mutu konstruksi dan meminimalisir terjadinya kegagalan bangunan. Sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib pada pembukaan Pekan Jasa Konstruksi 2017 bahwa seluruh tenaga kerja wajib mempunyai sertifikat dan tersertifikasi, dan jika tidak mempunyai sertifikat akan diberikan sanksi. "Seperti apa sanksinya akan diatur nanti", tegas Yusid.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, aspek keamanan keselamatan kesehatan dan keberlanjutan konstruksi memerlukan keamanan dan kenyamanan. Aman dan nyaman merupakan suatu keharusan yang penting pada suatu produk konstruksi. Dan untuk mewujudkannya memerlukan kerja sama pemerintah dan seluruh *stakeholders* konstruksi. *





Uji dan Sertifikasi Tukang Terampil dalam Mendukung Pembangunan *Jakabaring Sport City, Palembang*

PT. Nindya Karya bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang dan Pemerintah Kota Palembang

Sebagaimana kita ketahui di awal tahun 2017 telah terbit Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (UUK) menggantikan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Salah satu permasalahan yang menjadi latar belakang terbitnya UUK No. 2 Tahun 2017 ini adalah terkait tenaga kerja konstruksi (TKK) bersertifikat. Meskipun ketentuan tentang penggunaan TKK bersertifikat sudah ada sejak UUK No. 18 Tahun 1999, tetapi jumlah TKK yang bersertifikat masih sedikit dan kesadaran pelaku jasa konstruksi pun masih rendah untuk menggunakan maupun mensertifikasi tenaga kerja konstruksinya. Sehingga pada UUK No. 2 Tahun 2017 ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan beberapa ketentuan antara lain pada:

1. Pasal 70 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja;
2. Pasal 47 ayat 1 huruf e yang menyebutkan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;

3. Pasal 99 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi



tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja; dan

4. Pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Ketentuan dalam UUK No. 2 Tahun 2017 tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menekankan pentingnya TKK bersertifikat. Tentunya komitmen pemerintah akan sertifikasi tersebut bukan hanya ditujukan sebagai syarat administrasi saja, tetapi juga sebagai bukti kompetensi TKK dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Tidak hanya itu, dengan menggunakan TKK yang kompeten mampu mendukung tercapainya mutu konstruksi dan meminimalisir terjadinya kegagalan bangunan. Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa baik TKK itu sendiri, penyedia jasa dan/ atau pengguna jasa mempunyai kewajiban dan sanksi masing

PROFIL PROYEK VENUE DAYUNG JAKABARING

1. Pengguna Jasa	Satker Pengembangan Penata Bangunan Dan Lingkungan Strategis
2. Penyedia Jasa	PT. Nindya Karya
3. Pekerjaan	Pembangunan Venue Dayung Jakabaring
4. Nilai Pekerjaan	Rp. 134.642.503.000,00
5. Tanggal Kontrak	7 Desember 2017
6. Progres	14,92% (9 April 2017)
7. Masa Pelaksanaan	390 hari



masing terkait TKK bersertifikat.

Dari beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan amanah UU tidak cukup peran pemerintah pusat saja, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak baik antara lain penyedia jasa dan/atau pemerintah daerah, salah satunya pelaksanaan uji dan sertifikasi oleh PT. Nindya Karya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palembang dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang.

PT. Nindya Karya sebagai salah satu penyedia jasa yang aktif dalam pembangunan bidang konstruksi dan menggunakan banyak TKK, berkomitmen untuk menggunakan TKK bersertifikat. Perwujudan komitmen tersebut dimulai dengan mensertifikasi tenaga kerja konstruksinya yang berada di kompleks Proyek Pembangunan Jakabaring *Sport City*, Palembang.

Sedangkan Pemerintah Kota Palembang sebagai salah satu pemerintah daerah yang mendukung untuk pembangunan infrastruktur di Palembang, dimana berdasarkan UUJK No. 2 Tahun 2017 salah satu kewenangannya adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Sedangkan sesuai Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Balai Jasa Konstruksi Wilayah II

Palembang, salah satu fungsinya adalah peningkatan kapasitas jasa konstruksi dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang.

Berawal dari komitmen bersama untuk mendorong terwujudnya TKK bersertifikat pelaksanaan uji dan sertifikasi bagi TKK Tukang Terampil PT. Nindya Karya di dua lokasi proyek yaitu Venue Dayung Jakabaring dan *Venue Shooting Range* Jakabaring dapat terlaksana.

Pelaksanaan uji dan sertifikasi ini dilakukan dengan 3 tahap yaitu koordinasi, persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan. Koordinasi awal dilakukan antara PT. Nindya Karya, Pemerintah Kota Palembang, dan Balai Jasa Konstruksi. Dimulai dengan PT. Nindya Karya memberikan gambaran/profil proyek yang sedang dilaksanakan, kemudian dilanjutkan Balai Jasa Konstruksi dengan penjelasan mengenai jenis-jenis metode pelaksanaan pelatihan dan uji sertifikasi. Hal ini penting untuk dilakukan selain untuk memberikan pemahaman kepada PT Nindya Karya dan Pemerintah Kota Palembang, juga untuk menyesuaikan jenis metode pelaksanaan uji dan sertifikasi yang akan digunakan dengan kondisi TKK tukang terampil yang ada dan *progress* pembangunan yang sedang berjalan.

Dari hasil koordinasi disepakati metode

pelaksanaan yang digunakan adalah *On Job Training (OJT)*, metode ini dipilih karena biaya yang dikeluarkan minimal dan yang terutama tidak mengganggu *progress* pelaksanaan pembangunan karena tidak diperlukan material tambahan untuk praktek dan proses uji oleh asesor cukup dilakukan ketika para tukang bekerja di lokasi proyek sesuai jadwal penugasan.

Pada tahap berikutnya persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menjelaskan teknis pelaksanaan, menghubungi instruktur untuk pembekalan, asesor untuk proses uji, mendata para tukang terampil yang akan di sertifikasi, dan mengumpulkan dokumen pendukung seperti kartu tanda penduduk, daftar riwayat hidup dan/atau ijazah.

Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang mengatakan uji dan sertifikasi merupakan salah satu penilaian untuk ukuran profesionalitas dalam pekerjaan bagi para pekerja tukang terampil, terlebih yang berkaitan dengan proyek konstruksi. Hal ini dilakukan untuk melihat dan menilai kualitas pekerja, apakah sudah sesuai dengan jenis pekerjaannya atau belum. Para pekerja akan dinilai dan diassesmen oleh tim penilai (*asesor*) yang memang tugasnya membantu, membina dan mengawasi, serta peran asesor dapat mengembangkan kompetensi para pekerja dalam menjalankan profesinya dengan baik.

PT. Nindya Karya melalui perwakilannya mengatakan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi memang dibutuhkan dalam mendukung pembangunan Jakabaring *Sport City* Palembang. Terlebih untuk pembangunan *venue* yang akan digunakan untuk ajang olahraga taraf internasional ASEAN Games 2018, khususnya pembangunan *venue* dayung yang nantinya akan menjadi salah satu tempat olahraga dayung terbaik di dunia. Oleh karena itu pihak PT. Nindya Karya sangat mendukung uji sertifikasi ini dan akan melaksanakan sertifikasi TKK di proyek pembangunan *venue* yang lain secara bertahap.

Di masa mendatang kegiatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan cara kerja sama ini tidak hanya akan berhenti di sini saja, tetapi akan berkembang kepada para pelaku jasa konstruksi lainnya di berbagai lokasi proyek maupun di lokasi lainnya khususnya di wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang. Dengan kerja sama para pihak pelaku jasa konstruksi tentunya pelaksanaan amanah Undang-Undang Jasa Konstruksi akan lebih optimal dan tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi akan segera tercapai.

PROFIL PROYEK VENUE SHOOTING RANGE

1. Pengguna Jasa	Satker Pengembangan Penata Bangunan Dan Lingkungan Strategis
2. Penyedia Jasa	PT. Nindya Karya
3. Pekerjaan	Pembangunan dan Renovasi Shooting Range Jakabaring Sport City
4. Nilai Kontrak	Rp. 73.559.243.000
5. Tanggal Kontrak	1 Desember 2016 – 26 September 2017
6. Progres	28,5% (9 April 2017)

